

Klausul Arbitrase dalam Kontrak Bisnis Internasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam: Efektivitas dan Tantangan dalam Penegakan Hukum

Maya Jannah¹ Feri Rinaldi² Rihan Ali Vareza³ Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan⁴

Program Studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: mayaeriadilhsb@gmail.com¹ feririnaldy@gmail.com² aloyrezaaa@gmail.com³
aurelpakpahan67@gmail.com⁴

Abstrak

Klausul arbitrase dalam kontrak bisnis internasional di sektor energi dan sumber daya alam, seperti minyak dan gas (migas), pertambangan, dan energi terbarukan, memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas klausul arbitrase dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakan putusan arbitrase di berbagai yurisdiksi. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum internasional, seperti Konvensi New York 1958, dan praktik arbitrase di lembaga-lembaga terkemuka seperti ICC, LCIA, dan SIAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, dan netralitas, tantangan seperti konflik yurisdiksi, harmonisasi hukum nasional dengan perjanjian investasi bilateral (BITs), serta resistensi terhadap penegakan putusan arbitrase di beberapa negara, masih menghambat efektivitasnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerjasama antarnegara dan reformasi kebijakan nasional untuk mendukung eksekusi putusan arbitrase, terutama di sektor energi yang memiliki kompleksitas teknis dan nilai investasi tinggi.

Kata Kunci: Klausul Arbitrase, Kontrak Bisnis Internasional, Sektor Energi, Penegakan Hukum, Bilateral Investment Treaties (BITs)

Abstract

Arbitration clauses in international business contracts in the energy and natural resources sector, such as oil and gas, mining, and renewable energy, play a crucial role in resolving cross-border disputes. This study aims to analyze the effectiveness of arbitration clauses in ensuring legal certainty and justice for the parties involved, as well as identifying challenges in enforcing arbitration awards in various jurisdictions. Using a desk study approach, this study evaluates the international legal framework, such as the 1958 New York Convention, and arbitration practices in leading institutions such as the ICC, LCIA, and SIAC. The results of the study show that although arbitration offers flexibility, confidentiality, and neutrality, challenges such as jurisdictional conflicts, harmonization of national laws with bilateral investment treaties (BITs), and resistance to the enforcement of arbitration awards in several countries, still hamper its effectiveness. This study recommends strengthening cooperation between countries and reforming national policies to support the execution of arbitration awards, especially in the energy sector which has technical complexity and high investment value.

Keywords: Arbitration Clause, International Business Contract, Energy Sector, Law Enforcement, Bilateral Investment Treaties (BITs)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor energi dan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas (migas), pertambangan, dan energi terbarukan, merupakan pilar utama dalam perekonomian global. Kontrak bisnis internasional di sektor ini sering kali melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi, dengan nilai investasi yang besar dan risiko hukum yang kompleks. Klausul arbitrase menjadi elemen penting dalam kontrak-kontrak tersebut untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efisien, netral, dan mengikat. Arbitrase dipilih karena menawarkan fleksibilitas dalam memilih hukum

yang berlaku, kerahasiaan proses, serta kecepatan penyelesaian dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional. Namun, efektivitas klausul arbitrase sering kali diuji oleh tantangan seperti perbedaan sistem hukum nasional, resistensi terhadap penegakan putusan arbitrase, dan kompleksitas teknis dalam proyek energi (Wibowo, 2025). Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing menjadi landasan utama dalam penegakan putusan arbitrase lintas batas. Meskipun konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara, implementasinya bervariasi tergantung pada kerangka hukum nasional masing-masing negara. Dalam konteks sektor energi, sengketa sering kali melibatkan isu-isu seperti pelanggaran kontrak, perubahan regulasi pemerintah, atau dampak lingkungan, yang memerlukan harmonisasi antara hukum nasional dan perjanjian investasi internasional, seperti Bilateral Investment Treaties (BITs) (Hartono, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana klausul arbitrase efektif dalam menyelesaikan sengketa di sektor energi dan sumber daya alam, serta mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukumnya. Selain itu, sektor energi memiliki karakteristik unik, seperti ketergantungan pada infrastruktur jangka panjang, keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), dan dampak lingkungan yang signifikan. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika melibatkan pihak asing. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan alternative dispute resolution (ADR) dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor energi terbarukan, yang semakin menjadi fokus investasi global (Gaman & Tuasikal, 2025). Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan mengintegrasikan berbagai perspektif hukum dan praktik arbitrase untuk memberikan gambaran komprehensif tentang topik ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, disertasi, dan tesis yang relevan dengan klausul arbitrase, kontrak bisnis internasional, dan sektor energi. Sumber utama yang digunakan mencakup karya-karya seperti Hukum Dagang Internasional oleh Wibowo (2025), Asas Keadilan dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing oleh Hartono (2025), serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution oleh Gaman dan Tuasikal (2025). Literatur ini dianalisis secara kritis untuk memahami kerangka hukum, praktik arbitrase, dan tantangan dalam penegakan putusan arbitrase. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan teori hukum dengan kasus-kasus praktis tanpa memerlukan data empiris primer. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitik, yang berfokus pada evaluasi efektivitas klausul arbitrase dan identifikasi hambatan hukum dalam konteks sektor energi dan sumber daya alam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Klausul Arbitrase dalam Kontrak Bisnis Internasional

Klausul arbitrase merupakan bagian integral dari kontrak bisnis internasional, terutama di sektor energi dan sumber daya alam, yang sering kali melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Klausul ini menentukan prosedur penyelesaian sengketa, termasuk pilihan lembaga arbitrase, hukum yang berlaku, dan tempat arbitrase. Dalam sektor migas, misalnya, kontrak seperti Production Sharing Contracts (PSCs) atau Joint Operating Agreements (JOAs) sering kali mencakup klausul arbitrase untuk mengantisipasi sengketa terkait pembagian keuntungan, pelanggaran kontrak, atau perubahan regulasi (Wibowo, 2025). Arbitrase dipilih karena sifatnya yang netral, fleksibel, dan mengikat, yang memungkinkan para pihak untuk menghindari pengadilan nasional yang mungkin bias terhadap salah satu pihak. Keunggulan

utama arbitrase adalah kerahasiaan dan kecepatan penyelesaian sengketa. Dalam sektor energi, di mana informasi sensitif seperti data geologis atau strategi investasi sering kali menjadi bagian dari sengketa, kerahasiaan menjadi faktor penting. Selain itu, arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter dengan keahlian teknis di bidang energi, yang tidak selalu dimiliki oleh hakim di pengadilan nasional (Qomarani, 2023). Namun, efektivitas klausul arbitrase bergantung pada perumusan yang jelas dan komprehensif dalam kontrak. Klausul yang ambigu atau tidak lengkap dapat menyebabkan sengketa tambahan, seperti perselisihan mengenai yurisdiksi arbitrase atau hukum yang berlaku.

Kerangka Hukum Internasional dan Bilateral Investment Treaties (BITs)

Konvensi New York 1958 menjadi landasan utama dalam penegakan putusan arbitrase lintas batas. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti pelanggaran kebijakan publik atau prosedur arbitrase yang tidak sesuai (Chandrawulan & SH, 2022). Dalam konteks sektor energi, BITs memainkan peran penting dalam melindungi investor asing dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, seperti nasionalisasi atau perubahan regulasi yang merugikan. BITs sering kali mencakup klausul arbitrase yang memungkinkan investor untuk mengajukan sengketa ke lembaga arbitrase internasional, seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (Hartono, 2025). Namun, harmonisasi antara BITs dan hukum nasional sering kali menjadi tantangan. Banyak negara, terutama negara berkembang, memiliki regulasi nasional yang membatasi penegakan putusan arbitrase asing, terutama jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Misalnya, dalam sektor pertambangan, sengketa terkait royalti atau pajak sering kali melibatkan konflik antara hukum nasional dan kewajiban internasional (Rumbayan, 2024). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya reformasi hukum nasional untuk mendukung efektivitas klausul arbitrase.

Tantangan dalam Penegakan Putusan Arbitrase

Meskipun arbitrase menawarkan banyak keunggulan, penegakan putusan arbitrase sering kali menghadapi hambatan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pengadilan nasional di beberapa yurisdiksi, yang dapat menolak eksekusi putusan arbitrase dengan alasan kebijakan publik atau ketidaksesuaian dengan hukum lokal (Kurnianto, 2025). Dalam sektor energi, di mana investasi sering kali melibatkan BUMN, penegakan putusan arbitrase dapat menjadi lebih rumit karena faktor politik dan ekonomi. Misalnya, negara tuan rumah mungkin menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase yang mengharuskan pembayaran kompensasi besar kepada investor asing, dengan alasan perlindungan kepentingan nasional. Tantangan lain adalah kompleksitas teknis dalam sengketa energi. Sengketa di sektor migas atau energi terbarukan sering kali melibatkan isu-isu seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran kontrak teknis, atau interpretasi data geologis. Hal ini memerlukan arbiter dengan keahlian khusus, yang tidak selalu tersedia di semua lembaga arbitrase (Gaman & Tuasikal, 2025). Selain itu, penegakan putusan arbitrase di negara-negara dengan sistem hukum yang kurang stabil dapat terhambat oleh korupsi, birokrasi, atau kurangnya independensi peradilan.

Arbitrase dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam sektor energi terbarukan, klausul arbitrase juga harus mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Investasi di bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, sering kali melibatkan kontrak jangka panjang dengan pemerintah atau BUMN. Sengketa yang timbul dari perubahan kebijakan, seperti penghentian subsidi atau revisi tarif listrik,

dapat diselesaikan melalui arbitrase untuk memastikan keadilan bagi investor (Lestari Wulandari & SH, 2025). Namun, arbitrase juga harus menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Pendekatan ADR, termasuk mediasi, dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan tanpa mengorbankan tujuan pembangunan berkelanjutan (Gaman & Tuasikal, 2025).

Studi Kasus dan Praktik Arbitrase

Beberapa kasus arbitrase terkenal di sektor energi menunjukkan kompleksitas dalam penegakan putusan. Misalnya, kasus *Chevron vs. Ekuador* menunjukkan bagaimana sengketa lingkungan di sektor migas dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, dengan tantangan tambahan dalam penegakan putusan di berbagai yurisdiksi (Agustina et al., 2025). Demikian pula, sengketa investasi di sektor pertambangan, seperti kasus Freeport di Indonesia, menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional (Rumbayan, 2024). Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya klausul arbitrase yang dirancang dengan baik untuk mengantisipasi potensi konflik. Klausul arbitrase dalam kontrak bisnis internasional di sektor energi dan sumber daya alam memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proyek-proyek berskala besar. Dalam industri migas, misalnya, kontrak seperti *Production Sharing Contracts (PSCs)* sering kali mencakup klausul arbitrase untuk mengatasi potensi sengketa terkait pembagian keuntungan atau pelanggaran ketentuan teknis. Arbitrase dipilih karena memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter dengan keahlian khusus di bidang energi, yang sangat relevan mengingat kompleksitas teknis proyek-proyek tersebut. Selain itu, proses arbitrase menawarkan kerahasiaan, yang krusial untuk melindungi informasi sensitif seperti data geologis atau strategi investasi. Namun, keberhasilan arbitrase bergantung pada perumusan klausul yang jelas dan komprehensif dalam kontrak. Klausul yang ambigu dapat memicu sengketa tambahan, seperti perselisihan mengenai yurisdiksi atau hukum yang berlaku. Konvensi New York 1958 menjadi landasan utama untuk memastikan pengakuan putusan arbitrase lintas batas, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi hukum nasional. Dalam konteks energi terbarukan, klausul arbitrase juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti dampak lingkungan dari proyek. Tantangan utama adalah memastikan bahwa putusan arbitrase dapat ditegakkan di yurisdiksi yang berbeda tanpa resistensi dari pengadilan lokal (Wibowo, 2025).

Penegakan putusan arbitrase sering kali menghadapi kendala signifikan, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang kurang stabil. Pengadilan nasional di beberapa yurisdiksi dapat menolak eksekusi putusan arbitrase dengan alasan kebijakan publik atau ketidaksesuaian dengan hukum lokal. Dalam sektor pertambangan, sengketa sering kali melibatkan isu-isu sensitif seperti royalti atau pajak, yang dapat memicu konflik antara investor asing dan pemerintah tuan rumah. Resistensi ini sering diperburuk oleh keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), yang mungkin memprioritaskan kepentingan nasional di atas kewajiban internasional. *Bilateral Investment Treaties (BITs)* berperan penting dalam melindungi investor asing, tetapi harmonisasi dengan hukum nasional tetap menjadi tantangan besar. Sebagai contoh, kasus sengketa investasi di sektor migas sering kali melibatkan perubahan regulasi yang merugikan investor, seperti revisi tarif atau pajak. Arbitrase melalui lembaga seperti *ICSID* dapat membantu menyelesaikan sengketa ini, tetapi eksekusi putusan sering kali terhambat oleh faktor politik. Selain itu, arbiter harus memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika industri energi untuk memastikan putusan yang adil dan relevan. Pendekatan *alternative dispute resolution (ADR)*, seperti mediasi, juga semakin populer untuk menyelesaikan sengketa tanpa memerlukan proses arbitrase yang panjang (Hartono, 2025).

Sektor energi terbarukan menambah dimensi baru dalam penggunaan klausul arbitrase, terutama karena fokus global pada pembangunan berkelanjutan. Proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin, sering kali melibatkan kontrak jangka panjang dengan pemerintah atau BUMN. Sengketa yang muncul, seperti perubahan kebijakan subsidi atau tarif listrik, memerlukan mekanisme penyelesaian yang cepat dan adil. Klausul arbitrase dalam kontrak ini harus dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan investor dengan tujuan lingkungan dan sosial. Misalnya, sengketa terkait dampak lingkungan dari proyek energi terbarukan dapat diselesaikan melalui arbitrase yang mempertimbangkan prinsip keadilan holistik. Namun, tantangan muncul ketika putusan arbitrase bertentangan dengan kebijakan nasional yang bertujuan melindungi masyarakat lokal. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ADR, seperti negosiasi atau mediasi, dapat menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan tanpa mengorbankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lembaga arbitrase seperti ICC atau SIAC juga mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam prosedur mereka. Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan (Gaman & Tuasikal, 2025).

Kompleksitas teknis dalam sengketa energi menjadi salah satu tantangan utama dalam arbitrase. Dalam sektor migas, sengketa sering kali melibatkan interpretasi data geologis atau spesifikasi teknis dalam kontrak. Arbiter yang tidak memiliki keahlian teknis yang memadai dapat menghasilkan putusan yang kurang akurat atau tidak relevan. Oleh karena itu, pemilihan arbiter dengan latar belakang teknis menjadi krusial dalam memastikan efektivitas proses arbitrase. Selain itu, sengketa di sektor energi sering kali melibatkan nilai investasi yang sangat besar, yang meningkatkan tekanan untuk mencapai putusan yang adil. Dalam beberapa kasus, para pihak juga harus menghadapi tantangan terkait kerahasiaan data teknis yang digunakan dalam proses arbitrase. Literatur menunjukkan bahwa lembaga arbitrase seperti LCIA telah mengembangkan prosedur khusus untuk menangani sengketa teknis di sektor energi. Namun, tantangan tetap ada ketika putusan arbitrase harus ditegakkan di yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda. Misalnya, negara-negara berkembang sering kali memiliki regulasi yang membatasi eksekusi putusan arbitrase asing. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi hukum internasional dan nasional (Qomarani, 2023).

Peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam sengketa energi menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan putusan arbitrase. BUMN sering kali bertindak sebagai mitra dalam kontrak investasi, terutama di sektor migas dan pertambangan. Namun, keterlibatan BUMN dapat mempersulit proses arbitrase karena adanya faktor politik dan kepentingan nasional. Misalnya, dalam kasus sengketa investasi infrastruktur, pemerintah mungkin menolak putusan arbitrase yang mengharuskan pembayaran kompensasi besar kepada investor asing. Literatur menunjukkan bahwa kasus seperti ini sering kali memerlukan negosiasi tambahan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, BUMN sering kali memiliki pengaruh besar dalam pengadilan nasional, yang dapat menghambat eksekusi putusan arbitrase. Dalam konteks ini, klausul arbitrase harus dirancang untuk mengantisipasi potensi resistensi dari BUMN. Penggunaan lembaga arbitrase internasional yang terpercaya dapat membantu meminimalkan risiko ini. Namun, tantangan tetap ada ketika putusan arbitrase bertentangan dengan kebijakan publik negara tuan rumah (Kurnianto, 2025). Harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas klausul arbitrase. Bilateral Investment Treaties (BITs) sering kali mencakup ketentuan arbitrase untuk melindungi investor asing dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Namun, banyak negara berkembang memiliki regulasi nasional yang membatasi penegakan putusan arbitrase asing. Hal ini terutama berlaku dalam sektor energi,

di mana kepentingan nasional sering kali diutamakan. Sebagai contoh, perubahan regulasi pajak atau royalti di sektor pertambangan dapat memicu sengketa yang sulit diselesaikan melalui arbitrase. Literatur menunjukkan bahwa harmonisasi hukum nasional dengan BITS memerlukan reformasi kebijakan yang signifikan. Selain itu, kerja sama antarnegara dalam kerangka Konvensi New York 1958 dapat membantu mengatasi tantangan ini. Namun, resistensi dari pengadilan nasional tetap menjadi hambatan utama. Dalam beberapa kasus, mediasi atau negosiasi dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat. Pendekatan ini terutama relevan dalam sengketa yang melibatkan isu lingkungan atau masyarakat lokal (Rumbayan, 2024).

Dalam sektor energi terbarukan, klausul arbitrase harus dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Investasi di bidang energi terbarukan sering kali melibatkan kontrak jangka panjang dengan risiko tinggi, seperti perubahan kebijakan pemerintah. Klausul arbitrase yang efektif harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut. Misalnya, sengketa terkait revisi tarif listrik untuk pembangkit tenaga surya dapat diselesaikan melalui arbitrase yang memprioritaskan keadilan holistik. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ADR dapat membantu menyeimbangkan kepentingan investor dengan tujuan lingkungan. Namun, tantangan muncul ketika putusan arbitrase dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. Dalam kasus seperti ini, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dibandingkan arbitrase. Lembaga arbitrase juga mulai mengadopsi prosedur yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada komitmen para pihak untuk mencapai solusi yang adil. Reformasi kebijakan nasional diperlukan untuk mendukung eksekusi putusan arbitrase di sektor ini (Lestari Wulandari & SH, 2025).

Kasus-kasus arbitrase terkenal di sektor energi menunjukkan kompleksitas dalam penegakan putusan. Salah satu contoh adalah kasus *Chevron vs. Ekuador*, yang melibatkan sengketa lingkungan di sektor migas. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses arbitrase dapat memakan waktu bertahun-tahun, terutama ketika melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Selain itu, kasus *Freeport* di Indonesia menyoroti tantangan dalam harmonisasi hukum nasional dengan kewajiban internasional. Dalam kasus ini, sengketa terkait royalti dan kepemilikan saham memerlukan negosiasi tambahan di luar proses arbitrase. Literatur menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti ini menegaskan pentingnya klausul arbitrase yang dirancang dengan baik. Pemilihan lembaga arbitrase yang terpercaya, seperti ICC atau SIAC, dapat membantu meminimalkan risiko konflik yurisdiksi. Namun, tantangan tetap ada ketika putusan arbitrase harus ditegakkan di negara dengan sistem hukum yang kurang stabil. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi kunci untuk memastikan efektivitas arbitrase. Reformasi hukum nasional juga diperlukan untuk mendukung eksekusi putusan (Agustina et al., 2025).

Pemilihan lembaga arbitrase memainkan peran penting dalam keberhasilan proses arbitrase di sektor energi. Lembaga seperti ICC, LCIA, dan SIAC memiliki reputasi global dalam menangani sengketa internasional yang kompleks. Dalam sektor energi, lembaga ini sering kali dipilih karena kemampuan mereka untuk menangani sengketa teknis dan bernilai tinggi. Namun, pemilihan lembaga arbitrase harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kontrak, seperti hukum yang berlaku atau tempat arbitrase. Literatur menunjukkan bahwa lembaga arbitrase yang memiliki prosedur jelas dan arbiter berpengalaman lebih mungkin menghasilkan putusan yang adil. Namun, tantangan muncul ketika para pihak memiliki preferensi yang berbeda mengenai lembaga atau hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, negosiasi awal untuk menentukan klausul arbitrase dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, biaya arbitrase di lembaga internasional sering kali tinggi, yang dapat menjadi beban bagi pihak dengan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, perumusan klausul

arbitrase yang efisien menjadi krusial untuk meminimalkan risiko sengketa tambahan. Kerja sama antara para pihak dalam merancang klausul ini dapat meningkatkan efektivitas proses arbitrase (Chandrawulan & SH, 2022).

Reformasi kebijakan nasional dan internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan putusan arbitrase. Banyak negara berkembang masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Konvensi New York 1958, terutama karena perbedaan interpretasi kebijakan publik. Dalam sektor energi, di mana investasi sering kali melibatkan nilai yang besar, resistensi terhadap penegakan putusan arbitrase dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Literatur menunjukkan bahwa reformasi hukum nasional dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Selain itu, kerja sama antarnegara dalam kerangka perjanjian internasional, seperti BITs, dapat memperkuat pengakuan putusan arbitrase. Namun, tantangan seperti korupsi atau kurangnya independensi peradilan tetap menjadi hambatan utama di beberapa yurisdiksi. Dalam konteks ini, pendekatan ADR seperti mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan teknologi, seperti platform arbitrase online, juga mulai diadopsi untuk meningkatkan efisiensi proses. Namun, keberhasilan reformasi ini bergantung pada komitmen politik dan kerja sama internasional. Dengan demikian, klausul arbitrase tetap menjadi alat penting dalam memastikan keadilan di sektor energi, tetapi efektivitasnya bergantung pada harmonisasi hukum dan kerja sama global (Ramzy, 2025).

KESIMPULAN

Klausul arbitrase dalam kontrak bisnis internasional di sektor energi dan sumber daya alam memiliki peran strategis dalam memastikan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Keunggulan arbitrase, seperti netralitas, kerahasiaan, dan fleksibilitas, menjadikannya pilihan utama dalam kontrak-kontrak di sektor migas, pertambangan, dan energi terbarukan. Namun, tantangan seperti konflik yurisdiksi, resistensi terhadap penegakan putusan, dan kompleksitas teknis dalam sengketa energi masih menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan efektivitas klausul arbitrase, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan perjanjian internasional, serta penguatan kapasitas lembaga arbitrase dalam menangani sengketa teknis. Selain itu, pendekatan ADR yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan nasional dan kerjasama internasional untuk mendukung penegakan putusan arbitrase, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. E., Sh, M., & Mpsi, M. (2025). *Buku Ajar Hukum Lingkungan, Paradigma Baru Hukum Lingkungan: Pendekatan Keadilan Holistik*. Umsu Press.
- Chandrawulan, A. A., & Sh, L. (2022). *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni.
- Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2025). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. *Abdurrauf Law And Sharia*, 2(1), 59-87.
- Hartono, A. (2025). *Asas Keadilan Dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing (Direct Foreign Investment) Dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Ketentuan Bilateral Investment Treaties (Bits)*. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 141-150.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

- Kurnianto, B. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Konsorsium Oleh Notaris Dalam Proyek Infrastruktur Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lestari Wulandari, S., & Sh, M. (2025). *Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal* (Kontrak Investasi, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Lokal). Penerbit: Kramantara Js.
- Qomarani, L. N. (2023). *Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pada Sektor Jasa Keuangan* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ramzy, M. D. (2025). *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Investor Pemegang Obligasi Di Pasar Modal Yang Diterbitkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Hal Gagal Bayar (Default)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Rumbayan, M. N. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perjanjian Investasi Infrastruktur Dengan Pihak Asing*. *Lex Privatum*, 14(3).
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Dagang Internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.